

**DRAFT SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK  
ELEKTRONIK (*E-KTP*) SEBAGAI BAGIAN PELAYANAN  
PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIK KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Oleh:

**Ratna Sari**

**2010012111122**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
2024**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 16/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Ratna Sari  
NPM : 2010012111122  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sebagai bagian Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr.Sanidjar Pebrihariati,R, S.H., M.H)

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H )




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg : 16/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

Nama : Ratna Sari  
NPM : 2010012111122  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) sebagai bagian Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Nurbeti, S.H., M.H (Ketua) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H**

**PELAKSANAAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK  
ELEKTRONIK (*E-KTP*) SEBAGAI BAGIAN PELAYANAN  
PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Ratna Sari<sup>1</sup> Nurbeti<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [ratnasarilubis750@gmail.com](mailto:ratnasarilubis750@gmail.com)

**ABSTRAK**

Di dalam Pasal 63 Ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan: penduduk warga Negara Indonesia dan orang yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun dan telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki E-KTP. Rumusan masalah sebagai berikut 1). Pelaksanaan Pembuatan Kartu Tanda Kependudukan Elektronik sebagai bagian dari Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat? 2).Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembuatan kartu tanda kependudukan Elektronik sebagai bagian dari Pelayanan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat? 3). Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembuatan kartu Kependudukan Elektronik sebagai bagian dari pelayanan publik dikantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat? Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis: sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder; teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara; serta analisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1). Pelaksanaan Pembuatan Kartu Tanda Kependudukan Elektronik belum berjalan dengan lancar pelayanannya. 2). Kendala-kendala yang timbul: peralatan perekapan *E-KTP* banyak rusak, terkait anggaran alat yang mahal, kualitas Sumber Daya Manusia yang perlu di tingkatkan. 3). upaya yang dilakukan: agar peralatan *E-KTP* diremajakan, alokasi dana yang dibutuhkan dan memberikan sosialisasi mengenai persyaratan dan Prosedur dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

**Kata kunci: Pelayanan Publik, E-KTP, Administrasi Kependudukan**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, dengan mengucapkan puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang hingga saat sekarang ini.

Dengan segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya serta kelancaran kepada penulis, skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) SEBAGAI BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN BARAT”**. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dari beberapa pihak yang sudah memberikan dukungan, masukan, dan doa kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing yakni ibu **Nurbeti, S.H., M.H** yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal S.H.,M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Suamperi, S.H., M.H. Dosen Penasehat Akademik (PA) di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibuk Yulisna S.H selaku Kepala Dinas dan Bapak Nurmanto S.E selaku seksi Pengolahan dan penyajian data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang telah membantu penulis dalam proses kegiatan memperoleh data penelitian.
8. Untuk Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Saharlan dan Ibunda Erna Walis terimakasih atas doa dan cinta kasih sayangnya yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Abang Tunas Harapan S.E, Kakak Ipar Yelnisah, Kakak Linda Sari S.M, Adik Riska Saputra serta kedua keponakan

tersayang Haikal Rafka Pratama dan Hafi Raza Putra terima kasih atas doa dan cinta kasih sayangnya yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

10. Terima kasih kepada kakak Neni, Dandi yang sudah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam pembuatan skripsi
11. Terima kasih kepada para sahabat Leona, Dea, Tania, Dita, Zelvia, Atha yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
12. Kepada semua rekan serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Bung Hatta hingga selesai.

Padang, Januari 2024

Ratna Sari

2010012111122

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Kartu Tanda Kependudukan Elektronik	
1. Dasar hukum dan pengertian kartu tanda Penduduk Elektronik .....	16
2. Arti penting Kartu Tanda Penduduk Elektronik .....	16
3. Fungsi Kartu Tanda Penduduk .....	17
4. Manfaat Kartu Tanda Penduduk Elektronik .....	18
5. Jenis-jenis Kartu Tanda Penduduk Elektronik .....	19
B. Tinjauan tentang Administrasi kependudukan dan kantor kependudukan dan pencatatan sipil	
1. Pengertian administrasi kependudukan .....	20
2. Tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil .....	21
3. Tujuan dan sasaran kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat .....	22



C. Tinjauan tentang pelayanan publik	
1. Dasar hukum dan pengertian pelayanan publik.....	23
2. Sistem penyelenggaraan publik dan standar pelayanan .....	25
3. Prinsip pelayanan.....	28
4. Macam-macam pelayanan publik.....	29
D. Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016	
1. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.....	31
2. Ruang Lingkup Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.....	31

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( <i>E-KTP</i> ) sebagai bagian dari Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasamana Barat.....	34
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( <i>E-KTP</i> ) sebagai bagian dari Pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.....	54
C. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( <i>E-KTP</i> ) sebagai	

bagian dari pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat .....	57
---	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	58
B. Saran.....	59

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Potensi penduduk yang besar ini harus dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif agar dapat menjadi modal dasar pembangunan. Di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. maksud dari amanat tersebut adalah Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui sebuah sistem pemerintah untuk terciptanya pelayanan publik yang baik dan hak sipil warga Negara atas jasa publik dan pelayanan administratif.

Warga Negara Indonesia sudah berkewajiban untuk melaksanakan pendaftaran kependudukan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil dimana ia berada. Warga Negara yang telah melaksanakan pendaftaran akan di buktikan dengan adanya kartu tanda penduudk (KTP). Sebagaimana di dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara.

Karena dirasa saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan untuk melaksanakan pendaftaran penduduk karena masyarakat merasa dalam

proses pendaftarannya cukup berbelit-belit, memakan banyak waktu, jarak tempat yang jauh, biaya yang tidak sedikit dan pelayanan yang kurang menyenangkan. Padahal data kependudukan ini sangat di butuhkan demi mewujudkan kesejahteraan warga Negara itu sendiri.

Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayan publik.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan tujuan dari pelayan publik:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kelambanan pelayanan umum tidak hanya di sebabkan oleh kurang baiknya cara pelayanan di tingkat bawah. Ternyata masih banyak faktor yang mempengaruhi begitu buruknya tata kerja dalam birokrasi seperti kualitas

pelayanan yang sangat kurang, sehingga lambat laun pekerjaan dalam organisasi menjadi kurang efektif dan efisien.<sup>1</sup>

Dalam upaya untuk memberikan layanan yang berkualitas, khususnya di kantor kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintah sangat berharap agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan mereka. Meskipun demikian, masih ada beberapa layanan yang belum mencapai standar yang diharapkan, yang menyebabkan banyak keluhan dan masalah dari sebagian masyarakat yang mengalami hal tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang- undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.<sup>2</sup>

Dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat pada Pasal 63 yang mengatur:

---

<sup>1</sup> Gustina, dkk, "kualitas pelayanan pada pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP)", *jurnal ilmu administrasi negara*, Volume 16, Nomor 1 juli 2020

<sup>2</sup> Ibid

1. Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki *E-KTP*.
2. Dihapus.
3. *KTP –el* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
4. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti *E-KTP* kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin Tinggal tetap berakhir.
5. Penduduk yang telah memiliki *E-KTP* wajib membawa pada saat bepergian.
6. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) *E-KTP*.

Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, maka saat ini sudah di tertibkan *E-KTP* (kartu tanda penduduk elektronik). *E-KTP* adalah merupakan *KTP* yang masih digengam secara fisik seperti *KTP* Konvensional pada umumnya, namun yang membedakannya ialah *E-KTP* memiliki kelebihan yaitu tidak bisa digandakan seperti *KTP* Konvensional yang berlaku 5 tahun sekali. hal tersebut juga termasuk sebagai alasan mengapa *E-KTP* di ciptakan.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional yang terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi:

- 1) Tata cara penerbitan *KTP* Elektronik secara regular bagi Penduduk WNI;

---

<sup>3</sup> Dewi puspita, 2020, “pelayanan publik dalam pembuatan kartu tanda penduduk”, oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

- a. Penduduk melapor kepada petugas ditempat pelayanan KTP Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
  1. Nomor Induk Kependudukan Nasional;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
  3. Surat pindah dan KTP Elektronik bagi penduduk yang pindah atau KTP Elektronik yang rusak bagi penduduk yang KTP nya rusak atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi penduduk yangn KTP nya hilang.
- b. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik merekan isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;
- c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
- d. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
- e. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b membutuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;
- g. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf d dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;

- h. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf g dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- i. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf h disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
- j. Hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf I, apabila:
  - 1. Identifikasi tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
  - 2. Identifikasi ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 ke dalam biangko KTP Elektronik;
- l. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mendistribusikan KTP Elektronik ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
- m. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf k:
  - 1. Apabila datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
  - 2. Apabila datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
- n. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 2, petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP



Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk di musnahkan.

- 2) Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- 3) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan kementerian dalam Negeri.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi:

1. Data pribadi adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 point 22)
2. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data (Pasal 1 point 29 UU No.24 Tahun 2013)
3. Data kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (penjelasan Pasal 58 Ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013)

Data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dijamin keamanannya dan kerahasiannya oleh Negara dengan menyimpannya di Data Center. Data Center digunakan sebagai tempat atau ruang penyimpanan perangkat

database pada penyelenggaraan pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggaraan provinsi, penyelenggaraan kabupaten/kota dan instansi pelaksanaan (Pasal 1 point 30 PP No. 37 Tahun 2013).

Data pribadi penduduk yang memuat keterangan tentang cacat fisik atau cacat mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang harus dilindungi kerahasiannya Pasal 84 Ayat 1 dan ketentuan lebih lanjut seperti tersebut Pasal 84 Ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Data kependuduk yang di himpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari kementerian dalam Negeri (Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013), antara lain dimanfaatkan untuk:

1. Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
2. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pemberantasan masyarakat dari kemiskinan.
3. Alokasi anggaran meliputi penentuan dana alokasi umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.

4. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data kependudukan potensi pemilih pemilu (DP4).
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam Pasal 58 Ayat 4 Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau badan hukum Indonesia adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian dalam negeri<sup>4</sup>

Menurut Pasal 48 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 ( tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

Menurut Pasal 48 A Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: penduduk berusia 19 ( Sembilan belas) tahun atau lebih yang belum

---

<sup>4</sup>Duicapil Bisa, 2023, *Memahami tentang pentingnya data kependudukan*, 20 oktober 2023, <https://duccapil.karbarprov.go.id/post/memahami-tentang-pentingnya-data-kependudukan#:~:~text=secara%20khusus%20UU%20No.24,pendaftaran%20penduduk%20dan%20pencatatan%20sipil>

mempunyai KTP-el dikenakan denda administrasi. Dari Pasal di atas disebutkan Denda Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 50.000.00 dan Bagi Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 100.000.00. Namun dalam Pasal 48 A ini dendanya tidak dikenakan karena setiap pelayanan dokumen kependudukan gratis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat mencatat jumlah perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik meningkat. Bagi masyarakat yang sudah cukup umur diwajibkan melakukan rekap KTP dikarenakan sangat diperlukan dalam pemilihan yang akan datang. Bagi pemilih pemula agar pada saat pemilu 2024 nanti mereka memiliki identitas dan memberikan suaranya pada pemilihan yang akan datang. Dalam pemilihan pemula di Pasaman Barat mencapai 9.129 orang. Tetapi yang sudah melakukan perekapan KTP sekitar 1.296 orang dan sisanya 7.833 terus dipacu agar melakukan rekap KTP.

Hasil rekap Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pasaman Barat, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1  
Tabel kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

Tahun kelahiran	Jumlah	Presentase	Laki-laki	Perempuan
1964	36.856 orang	12,44 %	16.724 orang	20.132 orang
1965-1979	67.908 orang	22,92 %	33.646 orang	34.262 orang
1980-1994	94.777 orang	31,99 %	47.855 orang	46.922 orang
1995-2007	96.713 orang	32,65 %	49.374 orang	47.339 orang
Jumlah	296,254 orang	100%	147,599 orang	133,966 orang

**Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023**

Berdasarkan tabel di atas jumlah masyarakat yang sudah memenuhi syarat wajib E-KTP sebanyak 296,254 orang dengan ketentuan masing-masing kelahiran tahun 1964 berjumlah 36,856 orang yang terdiri dari laki-laki 16,724 dan perempuan 20.132 orang atau 12.44%, kemudian pada tahun kelahiran 1965-1979 berjumlah 67,908 orang yang terdiri dari laki-laki 33,646 orang dan perempuan 34,262 orang atau 22,92%, kelahiran tahun 1980-1994 berjumlah 94,777 orang yang terdiri dari laki-laki 47,855 orang dan perempuan 46,922 orang atau 32,99%, dan kelahiran 1995-2007 berjumlah 96,713 orang terdiri dari laki-laki 49,374 orang dan perempuan 47,339 atau 32,65%. Jadi jumlah semua masyarakat dari tahun kelahiran 1964-2007 adalah 296,254 yang terdiri dari laki-laki 147,599 orang dan perempuan 133,966 orang atau 100%.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah melakukan penelitian sebagai judul, **“PELAKSANAAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (*E-KTP*) SEBAGAI BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) sebagai bagian pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) sebagai bagian pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat?

3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) sebagai bagian pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) sebagai bagian dari pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) sebagai bagian pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) sebagai bagian pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

### **D. Metode Penelitian**

Agar dapat memperoleh data yang konkrit, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang di teliti. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke

objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian di lanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.

## 2. Sumber Data

Penelitian menggunakan 2 sumber data yaitu :

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.<sup>5</sup>

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang di peroleh dari bahan-bahan kepustakaan.

Bahan Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyarakat berupa:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

---

<sup>5</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, NTB, hlm 89

- d) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.<sup>6</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Studi Dokumen

Dalam Hal ini penulis mempelajari bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Sri mamudju, 2020, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers , Depok, hlm 13



informasi. Dengan cara mewawancarai pemerintah daerah terkait masalah pelaksanaan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e ktp) di Kabupaten Pasaman Barat . bentuk dari wawancara yaitu wawancara semi struktur, peneliti membuat rancangan daftar pertanyaan terlebih dahulu, oleh ibuk Yulisna S.H dan bapak Nurmanto S.E sebagai informan.

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisa data kualitatif suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis. Melalui analisis deskriptif, disatu sisi akan didapatkan informasi yang bersifat kuantitatif dan relatif cermat mengenai persebaran frekuensi data.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, 2019, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm, 130.